



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-344 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 5 Tahun 2024 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 134);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 72);

9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi dan menginventarisasi bahan-bahan, data-data, peraturan-peraturan, referensi, dan dokumen yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. menghimpun dan mengolah data dukung dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- d. merumuskan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
- e. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Belitung Timur.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina I	Bupati Belitung Timur
2.	Pembina II	Wakil Bupati Belitung Timur
3.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Pengarah II	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
7.	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
8.	Anggota	a. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; b. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; c. Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; d. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; e. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur; g. Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; h. Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan pada BPKPD Kabupaten Belitung Timur; i. Kasubbid Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah pada BPKPD Kabupaten Belitung Timur;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		j. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; k. Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan l. Verifikator Anggaran pada Subbidang Penyusunan Anggaran BPKPD Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN